



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA;
2. Tempat lahir : Santong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Santong Barat RT.002 RW.000 Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Musyaropa Hasrikum Alias Opa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM ALIAS OPA bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM ALIAS OPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK). Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Uang Tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Santong Barat RT. 002 RW.000 Desa Santong Kecamatan Kayangan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang bertindak selaku pengepul atau penjual togel, perjudian yang diikuti adalah versi di Hongkong secara online. yang membeli pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 adalah saksi JULI HARTONO Alias TO melalui saksi NURHASANAH Alias ANAH seharga Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan perincian angka sebagai berikut :

- 75 X 2, 72 X 2, 78 X 3, 71 X 2, 70 X 2, 35 X 2, 32 X 2, 38 X 3, 31 X 2, 30 X 2, 65 X 2, 62 X 2, 68 X 2, 61 X 2, 60 X 2, 95 X 2, 92 X 2, 98 X 3, 91 X 2, 90 X 2.

Semuanya tersebut diatas seharga Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).

- 3268 X 2, 268 X 3, 3278 X 2, 278 X 3, 3298 X 2, 298 X 3, 3238 X 2, 238 X 3, 38 X 5, 68 X 5, 78 X 5, 98 X 5.

Semuanya tersebut diatas seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Adapun cara para pembeli membeli togel adalah memberikan uangnya kepada Terdakwa atau menitipkan melalui saksi NURHASANAH Alias ANAH atau membeli melalui SMS dan Terdakwa pun menunggu sampai dengan pukul 21.00 Wita selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dan melakukan transfer ke situs online NET TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA melalui nomor rekening BNI 0860356610. Terdakwa juga sering membeli untuk diri sendiri.

Apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp. 1.000,-, maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- dan, untuk 3 angka maka pemenangnya akan mendapatkan Rp.400.000,- dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- dan seterusnya. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pembeli yang memenangkan nomornya dan pembulatan dari setiap pembelian karena untuk per 2 angka sebesar Rp.910,- (sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk per 3 angka Rp.930,- (sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan untuk per 4 angka sebesar Rp.950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah). Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Santong Barat RT. 002 RW.000 Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang bertindak selaku pengepul atau penjual togel, perjudian yang diikuti adalah versi di Hongkong secara online, yang membeli pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 adalah saksi JULI HARTONO Alias TO melalui saksi NURHASANAH Alias ANAH seharga Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian angka sebagai berikut :

- 75 X 2, 72 X 2, 78 X 3, 71 X 2, 70 X 2, 35 X 2, 32 X 2, 38 X 3, 31 X 2, 30 X 2, 65 X 2, 62 X 2, 68 X 2, 61 X 2, 60 X 2, 95 X 2, 92 X 2, 98 X 3, 91 X 2, 90 X 2.

Semuanya tersebut diatas seharga Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).

- 3268 X 2, 268 X 3, 3278 X 2, 278 X 3, 3298 X 2, 298 X 3, 3238 X 2, 238 X 3, 38 X 5, 68 X 5, 78 X 5, 98 X 5.

Semuanya tersebut diatas seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Adapun cara para pembeli membeli togel adalah memberikan uangnya kepada Terdakwa atau menitipkan melalui saksi NURHASANAH Alias ANAH atau membeli melalui SMS dan Terdakwa pun menunggu sampai dengan pukul 21.00 Wita selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dan melakukan transfer ke situs online NET TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA melalui nomor rekening BNI 0860356610. Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering membeli untuk diri sendiri.

Apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp. 1.000,-, maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- dan, untuk 3 angka maka pemenangnya akan mendapatkan Rp.400.000,- dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- dan seterusnya. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pembeli yang memenangkan nomornya dan pembulatan dari setiap pembelian karena untuk per 2 angka sebesar Rp.910,- (sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk per 3 angka Rp.930,- (sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan untuk per 4 angka sebesar Rp.950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah). Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan.

Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULI HARTONO Alias TO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli nomor togel di Terdakwa melalui NURHASANAH Alias ANAH;
- Bahwa togel yang saksi beli yaitu jenis online versi Hongkong;
- Bahwa saksi menitip beli togel tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah NURHASANAH Alias ANAH di Dusun Santong Tengah Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi membeli seharga Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin membeli maupun menjual togel.
- Bahwa apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan, untuk 3 angka maka pemenangnya akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nota pembelian di kertas tersebut adalah nomor pembelian dari saksi.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan;
- 2. Saksi RADEN SUBAGIARTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Lombok Utara pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Santong Tengah Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara karena melakukan judi online versi Hongkong;
 - Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan, saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang ternyata sebagai pengepul toto gelap (togel);
 - Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
 - Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK);
 - 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning;
 - Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menerima pesanan togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK) adalah nomor dari pembeli, 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning dipergunakan untuk transfer atau kirim hasil penjualan dan Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dan melakukan transfer ke situs online NET TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA ;
 - Bahwa apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan, untuk 3 angka maka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa isi sms handphone milik Terdakwa, terdapat smstransaksi togel;
- Bahwa permainan judi togel online merupakan permainan untung-untungan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi SATRIA PRANATA HUSEIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Lombok Utara pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Santong Tengah Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara karena melakukan judi online versi Hongkong;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan, saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang ternyata sebagai pengepul toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK).
 - 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning;
 - Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menerima pesanan togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK) adalah nomor dari pembeli, 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning dipergunakan untuk transfer atau kirim hasil penjualan dan Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dan melakukan transfer ke situs online NET

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA ;

- Bahwa apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan, untuk 3 angka maka pemenangnya akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi sms handphone milik Terdakwa, terdapat smstransaksi togel;
- Bahwa permainan judi togel online merupakan permainan untung-untungan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Lombok Utara pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Santong Tengah Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara karena melakukan judi online versi Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK).
 - 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning;
 - Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menerima pesanan togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK) adalah nomor dari pembeli, 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning dipergunakan untuk transfer atau kirim hasil penjualan dan Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dan melakukan transfer ke situs online NET TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA ;
- Bahwa apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan, untuk 3 angka maka pemenangnya akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi sms handphone milik Terdakwa, terdapat sms transaksi togel;
- Bahwa permainan judi togel online merupakan permainan untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK).
- 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning;
- Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Lombok Utara pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Santong Tengah Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara karena melakukan judi online versi Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK).
 - 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning;
 - Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menerima pesanan togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK) adalah nomor dari pembeli, 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning dipergunakan untuk transfer atau kirim hasil penjualan dan Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dan melakukan transfer ke situs online NET TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA ;
- Bahwa apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan, untuk 3 angka maka pemenangnya akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi sms handphone milik Terdakwa, terdapat sms transaksi togel;
- Bahwa secara umum permainan togel dilakukan dengan cara menebak angka dengan membayarkan sejumlah uang, dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka mendapatkan hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu;
- Bahwa permainan judi togel online merupakan permainan untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan menjadikannya sebagai pencarian;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan perbuatan pidana artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan yaitu MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA, sehingga tidak ada kekeliruan tentang pelaku tindak pidana, tentang benar atau Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Dengan demikian setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa kalimat dalam unsur ini yaitu “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Lombok Utara pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Santong Tengah Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara karena melakukan judi online versi Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK).
 - 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning;
 - Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menerima pesanan togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK) adalah nomor dari pembeli, 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning dipergunakan untuk transfer atau kirim hasil penjualan dan Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara mengirimkan nomor yang dipesan oleh pembeli dan melakukan transfer ke situs online NET TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA ;
- Bahwa apabila pembeli memesan nomor 2 angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan, untuk 3 angka maka pemenangnya akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli 4 angka seharga maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi sms handphone milik Terdakwa, terdapat sms transaksi togel;
- Bahwa secara umum permainan togel dilakukan dengan cara menebak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan membayarkan sejumlah uang, dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka mendapatkan hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu;

- Bahwa permainan judi togel online merupakan permainan untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, permainan togel yang dilakukan dengan menebak angka dengan membayarkan sejumlah uang, dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka mendapatkan hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu, sehingga permainan tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan togel tersebut adalah *"permainan judi"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa menerima pembelian togel dan kemudian melakukan transfer uang ke situs online NET TOTO dengan rekening atas nama REZA GUSTIA, sehingga dalam permainan judi tersebut terdapat perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, telah melakukan salah satu alternatif perbuatan yaitu *"memberi kesempatan ke pada khalayak umum untuk bermain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang *"dengan tidak berhak"*, maksudnya adalah tidak memiliki kewenangan dalam arti tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa *"dengan tidak berhak"* ;

Menimbang, bahwa tentang unsur *"sengaja"*. Unsur atau elemen *"sengaja"* atau *"dengan sengaja"* dalam ketentuan ini, artinya : *"tahu dan dikehendaki"*;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, telah terbukti benar, bahwa dalam permainan judi togel tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sehingga perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa tahu dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa menerima pembelian judi togel tersebut telah dilakukan jelas untuk mendapat keuntungan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai suatu pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan unsur dengan sengaja tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Dengan demikian unsur dengan sengaja tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK).

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning;

Yang disita dari Terdakwa dan bukan semata-mata alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA;

- Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Karena sebagai hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone XIOMI REDMI NOTE 4 berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka togel (Kode HK). dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BNI Gold Debit Nomor Seri : 5371760380174341 berwarna kuning; dikembalikan kepada Terdakwa MUSYAROPA HASRIKUM Alias OPA;
 - Uang Tunai sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mutmainnah H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 469/Pid.B/2020/PN Mtr